

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Penyidikan tindak pidana merupakan serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut tata cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang suatu tindak pidana yang terjadi guna menemukan tersangka

Penyidikan merupakan suatu tahap yang terpenting dalam kerangka hukum acara pidana di Indonesia, karena dalam tahap ini pihak penyidik berupaya mengungkap fakta-fakta dan bukti-bukti atas terjadinya suatu tindak pidana serta menemukan tersangka pelaku tindak pidana tersebut. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) seperti yang dirumuskan memberi maksud penyidik adalah orang yang melakukan penyidikan yang terdiri dari pejabat yaitu Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia (POLRI) yang terbagi menjadi pejabat penyidik penuh dan pejabat penyidik pembantu, serta Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang.

Sebelum dimulainya suatu proses penyidikan, terlebih dahulu telah dilakukan tahap proses penyelidikan oleh penyidik. Dalam Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) disebutkan pengertian penyelidikan adalah sebagai berikut :

“Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai suatu tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini”.¹

Dari pengertian tersebut terlihat bahwa penyelidikan merupakan tindakan tahap pertama permulaan penyidikan, namun pada tahap penyelidikan penekanan diletakkan pada tindakan mencari dan menemukan suatu peristiwa yang dianggap atau diduga sebagai suatu tindak pidana.

Sedangkan pada proses penyidikan titik beratnya diletakkan pada penekanan mencari serta mengumpulkan bukti agar dan supaya dalam tindak pidana yang ditemukan dapat menjadi terang serta agar dapat menemukan dan menentukan pelakunya. Hampir tidak ada perbedaan makna antara keduanya (penyelidikan dan penyidikan). Antara penyelidikan dan penyidikan saling berkaitan dan saling isi mengisi guna dapat diselesaikannya pemeriksaan suatu peristiwa pidana.²

Salah satu peristiwa pidana atau tindak pidana korupsi menjadi musuh seluruh bangsa di dunia ini. Sesungguhnya fenomena korupsi sudah ada di masyarakat sejak lama, tetapi baru menarik perhatian dunia sejak perang dunia kedua berakhir. Di Indonesia sendiri fenomena korupsi ini sudah ada sejak Indonesia belum merdeka. Salah satu bukti yang menunjukkan bahwa korupsi sudah ada dalam masyarakat Indonesia jaman penjajahan yaitu dengan adanya

¹ *KUHAP Lengkap*, Bumi Aksara, Jakarta, 2004, hal. 5

² M. Yahya Harahap, *Pembahasan permasalahan dan penerapan KUHAP ; Penyidikan dan penuntutan (edisi kedua)*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2003), hal. 101.

tradisi memberikan upeti oleh beberapa golongan masyarakat kepada penguasa setempat.

Indonesia dinilai mengalami kemunduran di bidang penegakan hukum dan pemberantasan korupsi saat ini. Berdasarkan pemberitaan Kompas.com (9/12/2019), Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD mengatakan salah satu indikatornya adalah sejumlah vonis terhadap terdakwa kasus korupsi yang dinilai semakin hari semakin ringan.

Di Indonesia sendiri praktik korupsi sudah sedemikian parah dan akut. Telah banyak gambaran tentang praktik korupsi yang terekspos ke permukaan. Di negeri ini sendiri, korupsi sudah seperti sebuah penyakit kanker ganas yang menjalar ke sel-sel organ publik, menjangkit ke lembaga-lembaga tinggi Negara seperti legislatif, eksekutif dan yudikatif hingga ke desa.

Pemberian otonomi daerah seluas-luasnya berarti pemberian kewenangan dan keleluasaan kepada daerah untuk mengelola dan memanfaatkan sumber daya daerah secara optimal, agar tidak terjadi penyimpangan dan penyelewengan, pemberian wewenang dan keleluasaan yang luas tersebut harus diikuti dengan pengawasan yang kuat. Meskipun titik berat otonomi diletakkan pada tingkat Kabupaten/Kota, namun secara esensi sebenarnya kemandirian tersebut harus dimulai dari level pemerintah ditingkat bawah, yaitu desa.

Undang-Undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa sangat jelas mengatur tentang Pemerintah Desa, yang menyatakan bahwa desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk

mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat yang diakui dan dihormati dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.³

Pemerintah desa diyakini lebih mampu melihat prioritas kebutuhan masyarakat dibandingkan pemerintah kabupaten/kota yang secara nyata memiliki ruang lingkup permasalahan yang lebih luas. Untuk itu pembangunan pedesaan yang dilaksanakan harus sesuai dengan permasalahan yang dihadapi, potensi yang dimiliki, aspirasi masyarakat dan prioritas pembangunan pedesaan yang telah ditetapkan.

Salah satu bentuk kepedulian pemerintah terhadap pembangunan pedesaan adalah adanya anggaran pembangunan secara khusus yang dicantumkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBD) untuk pembangunan wilayah pedesaan.

Alokasi Dana Desa berperan penting dan menjadi kunci utama keberhasilan otonomi desa. Efektifitas dan efesiensi penyaluran Alokasi Dana Desa dari Pemerintah Kabupaten/Kota ke Pemerintah Desa serta pemanfaatan dana desa sangat penting bagi pembangunan desa. Selain itu desa juga masih banyak memiliki keterbatasan-keterbatasan tertentu khususnya pada organisasi pemerintahannya, sehingga tersebut juga akan mempengaruhi dalam pengelolaan dana desa.

Tujuan dana desa yang disalurkan kepada masyarakat desa antara lain Membantu mengatasi permasalahan ekonomi di desa, antara lain kemiskinan bisa dikurangi, angka pengangguran bisa diturunkan, laju urbanisasi bisa

³. *Undang-Undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa*

dihambat dan ketimpangan bisa dipersempit, membantu pemberdayaan ekonomi masyarakat desa, membantu pemerataan pembangunan dan hasilnya, membangun infrastruktur dan menciptakan peluang serta lapangan kerja baru, Selain menggunakan untuk pembangunan desa, tetapi juga untuk membangun sumber daya manusia (SDM) di desa seperti melaksanakan pembinaan, bimbingan serta pendampingan, dan pemantauan yang lebih tertata dan saling berhubungan, memperkuat koordinasi, konsolidasi, dan sinergi terhadap pelaksanaan program yang menjadi prioritas pembangunan desa dari tingkat pemerintah pusat, daerah, kecamatan, hingga desa itu sendiri, Membangun infrastruktur dan layanan fasilitas publik serta memberdayakan dan mengembangkan perekonomian yang ada di desa tersebut.

Perbuatan penyalahgunaan keuangan desa seperti penyalahgunaan Alokasi Dana Desa merupakan perbuatan yang dilarang dilakukan oleh perangkat desa. Apabila dilakukan, maka yang bersangkutan dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis. Dalam hal sanksi administratif tidak dilaksanakan, dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian.

Selain itu, perbuatan tersebut juga merupakan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (“UU 31/1999”) sebagaimana diubah oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana

Korupsi, dimana ada ancaman pidana bagi orang yang menyalahgunakan wewenangnya yang berakibat dapat merugikan keuangan negara.

Masyarakat dapat membuat pelaporan atau pengaduan kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD) setempat serta kepada Pemerintah Supra Desa (Kecamatan), mengenai obyek kegiatan serta perkiraan nilai kerugian yang diselewengkan. Dalam pelaporan ataupun pengaduan tersebut, perlu disertai dengan penjelasan konkrit mengenai obyek kegiatan yang menjadi dugaan tindak penyelewengan.

Tindak pidana korupsi dana desa pernah terjadi di wilayah hukum Polres Tasikmalaya, dengan Laporan Polri No : LP/193/X/2018/SPKT.Tgl. 30 Oktober 2018. Pokok perkaranya yaitu pada tahun 2017 di desa Cipakat, Kecamatan Singaprana, Kabupaten Tasikmalaya menerima dana desa tahap II yang bersumber dari dana APBN tahun 2017, kemudian ada yang diterapkan yang pengajuannya untuk balai warga sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan untuk peralatan polindes sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah), dari dana tahap II tahun 2017 tersebut malah digunakan untuk membayar tunggakan pajak bumi dan bangunan warga desa Cipakat Kecamatan Singaprana Kabupaten Tasikmalaya.

Jika memang masyarakat mempunyai bukti yang kuat dan dapat dipertanggungjawabkan di muka hukum atas dugaan penyelewengan dana desa (korupsi) dimaksud, maka masyarakat berhak melaporkan oknum tersebut kepada pihak aparat penegak hukum atas proses tindak lanjut dengan melakukan penyelidikan, kemudian dirasa semua maka diteruskan penyidikan.

Hal yang menarik untuk diangkat menjadi judul yaitu Kabupaten Tasikmalaya adalah Kota Santri dan relegius dan rekrutmen Kades yang tidak memperhatikan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM). Berdasarkan hal inilah judul penelitian yang tepat untuk menjawab permasalahan tersebut adalah “PROSES PENYIDIKAN TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI DANA DESA DI KABUPATEN TASIKMALAYA”.

B. Perumusan Masalah

Adapun perumusan masalah dalam penulisan tesis ini adalah :

1. Bagaimana proses penyidikan terhadap tindak pidana korupsi dana desa di Kabupaten Tasikmalaya ?
2. Apa saja hambatan yang ditemui dalam penyidikan terhadap tindak pidana korupsi dana desa di Kabupaten Tasikmalaya ?
3. Solusi apa yang ditempuh pihak penyidik dalam mengatasi hambatan yang ditemui dalam penyidikan terhadap tindak pidana korupsi dana desa di Kabupaten Tasikmalaya ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak dicapai oleh penulis dari penelitian ini adalah :

1. Untuk menganalisis proses penyidikan terhadap tindak pidana korupsi dana desa di Kabupaten Tasikmalaya
2. Untuk menganalisis hambatan yang ditemui dalam penyidikan terhadap tindak pidana korupsi dana desa di Kabupaten Tasikmalaya

3. Untuk menganalisis solusi apa yang ditempuh pihak penyidik dalam mengatasi hambatan yang ditemui dalam penyidikan terhadap tindak pidana korupsi dana desa di Kabupaten Tasikmalaya

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan terhadap ilmu pengetahuan khususnya tentang tindak pidana korupsi

2. Manfaat praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi para penegak hukum, dan juga terhadap masyarakat mengenai penyidikan terhadap tindak pidana korupsi

E. Kerangka Konseptual

1. Penyidikan

Dalam kamus besar bahasa Indonesia , diterbitkan Balai Pustaka Cetakan kedua 1989 halaman 837 di kemukakan bahwa yang dimaksud dengan penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidikan yang diatur oleh undang-undang untuk mencari dan mengumpulkan bukti pelaku tindak pidana.⁴

Seorang penyidik dapat mengetahui, menerima laporan atau pengaduan tentang terjadinya suatu peristiwa yang patut diduga

⁴. WJS. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, 2003, hal. 837

merupakan tindak pidana wajib segera melakukan tindakan penyidikan yang diperlukan.

Suatu tindak pidana dapat diketahui melalui laporan pengaduan atau tertangkap tangan. Setelah diketahui suatu peristiwa yang terjadi diduga atau merupakan tindak pidana segera dilakukan penyidikan melalui kegiatan penyidikan, penindakan, pemeriksaan serta penyelesaian dan penyerahan berkas perkara.

2. Tindak Pidana

Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari “*strafbaar feit*”, didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KHUP) Indonesia, tidak terdapat penjelasan mengenai apa sebenarnya yang dimaksud *strafbaar feit* itu sendiri. Biasanya tindak pidana disinonimkan dengan delik, yang berasal bahasa latin yakni kata *delictum*. Dalam kamus Bahasa Indonesia tercantum sebagai berikut :

“Delik adalah perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang tindak pidana”.⁵

R. Tresna memberikan pengertian tentang peristiwa pidana yaitu suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia, yang bertentangan dengan undang-undang atau peraturan perundang-undangan lainnya, terhadap perbuatan mana diadakan tindakan penghukuman.⁶

⁵. Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Rajawali Press, 2010, hal. 45

⁶. Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana*, PT. RajaGrafindo Persada, 2002, hal. 72

Menurut Vos perbuatan pidana atau delik ialah suatu kelakuan manusia yang diancam dengan pidana oleh peraturan undang-undang, jadi suatu kelakuan yang pada umumnya dilarang dan diancam dengan pidana.⁷

Istilah perbuatan pidana yang digunakan yang digunakan oleh Undang-Undang No. 1 tahun 1952, juga dipakai oleh sarjana hukum terkenal yaitu Prof. Moelyatno, SH, oleh beliau dijelaskan sebagai berikut:

Moelyatno menterjemahkan istilah strafbaar feit dengan perbuatan pidana. Menurut pendapat beliau istilah “perbuatan pidana” menunjuk kepada makna adanya suatu kelakuan manusia yang menimbulkan akibat tertentu yang dilarang hokum di mana pelakunya dapat dikenakan sanksi pidana. Dapat diartikan demikian karena kata “perbuatan” tidak mungkin berupa kelakuan alam, karena yang dapat berbuat dan hasilnya disebut perbuatan itu adalah hanya manusia.⁸

Menurut C.S.T. Cansil Tindak pidana adalah :

“Hukum yang mengatur perbuatan-perbuatan yang dilarang dan memberikan sanksi kepada siapa yang melarangnya dan mengatur pula hubungan hukum antara seorang anggota masyarakat (warga negara) dengan negara yang menguasai tata tertib masyarakat.”⁹

3. Dana Desa

⁷. Bambang Poernomo, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Seksi Kepidanaan Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, 1992, hal. 8

⁸. Teguh Prasetyo' *Op. Cit*, hal. 46

⁹. C.ST. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, 1986, hal. 76

Undang-Undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa sangat jelas mengatur tentang Pemerintah Desa, yang menyatakan bahwa desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat yang diakui dan dihormati dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Salah satu bentuk kepedulian pemerintah terhadap pembangunan pedesaan adalah adanya anggaran pembangunan secara khusus yang dicantumkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBD) untuk pembangunan wilayah pedesaan.

Alokasi Dana Desa berperan penting dan menjadi kunci utama keberhasilan otonomi desa. Efektifitas dan efesiensi penyaluran Alokasi Dana Desa dari Pemerintah Kabupaten/Kota ke Pemerintah Desa serta pemanfaatan dana desa sangat penting bagi pembangunan desa.

Dana Desa merupakan dana yang dialokasikan dalam APBN yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

F. Kerangka Teoritis

1. Teori Penegakan hukum

Lawrence M. Friedman mengemukakan bahwa efektif dan berhasil tidaknya penegakan hukum tergantung tiga unsur sistem hukum, yakni substansi hukum (*substance of the law*), struktur hukum (*struktur of law*), dan budaya hukum (*legal culture*). Keterangan dari teori Lawrence M Friedman sebagai berikut :¹⁰

a) Substansi Hukum (*substance of the law*)

Subtansi hukum bisa dikatakan sebagai norma, aturan, dan perilaku nyata manusia yang berada pada sistem itu, di dalam substansi hukum ada istilah “ produk” yaitu suatu keputusan yang baru di susun dan baru di buat yang mana di sini di tekankan pada suatu hukum akan di buat jika melalui peristiwa terlebih dahulu. Seperti tertulis pada KUHP pasal 1 di tentukan “tidak ada suatu perbuatan pidana yang dapat di hukum jika tidak ada aturan yang mengaturnya”, system ini sangat mempengaruhi system hukum di Indonesia. Peluang besar bagi seorang pelanggar hukum untuk lari dari sebuah sanksi dari tindakan yang menyalahi hukum itu sendiri. Sudah banyak kasus yang terjadi di Indonesia, yang di sebabkan lemahnya system yang sehingga para pelanggar hukum itu seolah meremehkan hukum yang ada. Subtansi hukum juga mencakup hukum yang hidup (*living law*), bukan hanya aturan yang ada dalam kitab undang-undang (*law books*). Sebagai negara yang masih menganut sistem *Civil Law Sistem* atau sistem Eropa

¹⁰File:///E:/KETIKAN%202018/AKPOL/S2%202019/teori%20lawrence%20m%20friedmen.htm

Kontinental (meski sebagian peraturan perundang-undangan juga telah menganut *Common Law*).

b) Struktur Hukum (legal structure)

Struktur hukum , yaitu kerangka bentuk yang permanen dari sistem hukum yang menjaga proses tetap berada di dalam batas-batasnya. Struktur terdiri atas: jumlah serta ukuran pengadilan, yurisdiksinya (jenis perkara yang diperiksa serta hukum acara yang digunakan), termasuk di dalam struktur ini juga mengenai penataan badan legislative.

Teori Lawrence Meir Friedman yang Kedua : Struktur Hukum/Pranata Hukum: Dalam teori Lawrence Meir Friedman hal ini disebut sebagai sistem Struktural yang menentukan bisa atau tidaknya hukum itu dilaksanakan dengan baik. Struktur hukum berdasarkan UU No. 8 Tahun 1981 meliputi; mulai dari Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Badan Pelaksana Pidana (Lapas). Kewenangan lembaga penegak hukum dijamin oleh undang-undang. Sehingga dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh-pengaruh lain. Hukum tidak dapat berjalan atau tegak bila tidak ada aparat penegak hukum yang kredibilitas, kompeten dan independen. Seberapa bagusnya suatu peraturan perundang-undangan bila tidak didukung dengan aparat penegak hukum yang baik maka keadilan hanya angan-angan. Lemahnya mentalitas aparat penegak hukum mengakibatkan

penegakkan hukum tidak berjalan sebagaimana mestinya. Banyak faktor yang mempengaruhi lemahnya mentalitas aparat penegak hukum diantaranya lemahnya pemahaman agama, ekonomi, proses rekrutmen yang tidak transparan dan lain sebagainya. Sehingga dapat dipertegas bahwa faktor penegak hukum memainkan peran penting dalam memfungsikan hukum. Kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas penegak hukum rendah maka akan ada masalah. Demikian juga, apabila peraturannya buruk sedangkan kualitas penegak hukum baik, kemungkinan munculnya masalah masih terbuka.

Masalah yang ditimbulkan dari struktur hukum yaitu sekarang banyak kasus penyelewengan kewenangan di ranah penegak hukum kepolisian yang banyak melakukan pelanggaran contohnya, banyak polisi lalu lintas yang menyalahi aturan seperti melakukan tilang tapi akhirnya minta uang, dan melakukan pengoperasian tapi tidak ada surat izin dan lain sebagainya. Sebagai penegak hukum seharusnya bisa menjadi wadah penampung aspirasi masyarakat ini malah menjadi musuh nyata bagi masyarakat, lihat saja sekarang masyarakat akan lagi mempercayai eksistensi penegak hukum di negeri ini.

c) Budaya Hukum (*legal culture*)

Budaya hukum ini pun dimaknai sebagai suasana pikiran sosial dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari, atau disalahgunakan. Selanjutnya Friedman merumuskan budaya hukum sebagai sikap-sikap dan nilai-nilai yang ada hubungan

dengan hukum dan sistem hukum, berikut sikap-sikap dan nilai-nilai yang memberikan pengaruh baik positif maupun negatif kepada tingkah laku yang berkaitan dengan hukum. Demikian juga kesenangan atau ketidak senangan untuk berperkara adalah bagian dari budaya hukum. Oleh karena itu, apa yang disebut dengan budaya hukum itu tidak lain dari keseluruhan faktor yang menentukan bagaimana sistem hukum memperoleh tempatnya yang logis dalam kerangka budaya milik masyarakat umum. Maka secara singkat dapat dikatakan bahwa yang disebut budaya hukum adalah keseluruhan sikap dari warga masyarakat dan sistem nilai yang ada dalam masyarakat yang akan menentukan bagaimana seharusnya hukum itu berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan.

Hubungan antara tiga unsur sistem hukum itu sendiri tak berdaya, seperti pekerjaan mekanik. Struktur diibaratkan seperti mesin, substansi adalah apa yang dikerjakan dan dihasilkan oleh mesin, sedangkan kultur hukum adalah apa saja atau siapa saja yang memutuskan untuk menghidupkan dan mematikan mesin itu, serta memutuskan bagaimana mesin itu digunakan. Dikaitkan dengan sistem hukum di Indonesia, Teori Friedman tersebut dapat kita jadikan patokan dalam mengukur proses penegakan hukum di Indonesia. Polisi adalah bagian dari struktur bersama dengan organ jaksa, hakim, advokat, dan lembaga permasyarakatan. Interaksi antar komponen pengabdian hukum ini menentukan kokohnya struktur hukum. Walau demikian, tegaknya

hukum tidak hanya ditentukan oleh kokohnya struktur, tetapi juga terkait dengan kultur hukum di dalam masyarakat. Namun demikian, hingga kini ketiga unsur sebagaimana dikatakan oleh Friedman belum dapat terlaksana dengan baik, khususnya dalam struktur hukum dan budaya hukum.

2. Teori bekerjanya hukum di dalam masyarakat

Efektivitas suatu hal diartikan keberhasilan dalam pencapaian target atau tujuan yang telah ditetapkan. Efektivitas memiliki beragam jenis, salah satunya adalah efektivitas organisasi. Sama halnya dengan teori efektivitas secara umum, para ahli pun memiliki beragam pandangan terkait dengan konsep efektivitas organisasi. Mengutip Ensiklopedia administrasi Efektivitas adalah suatu keadaan yang mengandung pengertian mengenai terjadinya suatu efek atau akibat yang dikehendaki, kalau seseorang melakukan suatu perbuatan dengan maksud tertentu yang memang dikehendaki. Maka orang itu dikatakan efektif kalau menimbulkan atau mempunyai maksud sebagaimana yang dikehendaki.

Dari definisi di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa suatu hal dapat dikatakan efektif apabila hal tersebut sesuai dengan yang dikehendaki. Artinya pencapaian hal yang dimaksud merupakan pencapaian tujuan dilakukannya tindakan-tindakan untuk mencapai hal tersebut. Efektivitas dapat diartikan sebagai suatu proses pencapaian suatu tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Suatu usaha atau kegiatan dapat dikatakan efektif apabila usaha atau kegiatan tersebut telah mencapai

tujuannya. Apabila tujuan yang dimaksud adalah tujuan suatu instansi maka proses pencapaian tujuan tersebut merupakan keberhasilan dalam melaksanakan program atau kegiatan menurut wewenang, tugas dan fungsi instansi tersebut.¹¹

Achmad Ali mengatakan bahwa, apabila ingin melihat efektivitas dalam bidang hukum, maka kita pertama-tama harus dapat mengukur “sejauh mana aturan hukum itu ditaati atau tidak ditaati”. Lebih lanjut Achmad Ali pun mengemukakan bahwa pada umumnya faktor yang banyak mempengaruhi efektivitas suatu perundang-undangan adalah : professional, terlaksananya pelaksanaan peran, wewenang dan fungsi dari para penegak hukum, baik di dalam menjelaskan tugas yang dibebankan terhadap diri mereka maupun dalam menegakkan perundang-undangan tersebut. Menurut Soerjono Soekanto adalah bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor, yaitu:¹²

1. Faktor hukumnya sendiri (Undang-Undang)
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

G. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

¹¹ <https://suduthukum.com/2018/01/teori-bekerjanya-hukum.html>

¹² *Ibid*

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris, yaitu suatu cara yang digunakan untuk memecahkan masalah penelitian dengan meneliti data sekunder terlebih dahulu untuk kemudian dilanjutkan dengan mengadakan penelitian terhadap data primer di lapangan.¹³

Penelitian yuridis dalam penelitian ini dimaksudkan bahwa penelitian ini ditinjau dari sudut ilmu hukum dan peraturan-peraturan tertulis yang berhubungan dengan Proses Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Korupsi Dana Desa Di Kabupaten Tasikmalaya”.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi dalam penelitian ini adalah diskriptif analitis, yaitu suatu penelitian yang bertujuan mengetahui Proses Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Korupsi Dana Desa Di Kabupaten Tasikmalaya

Adapun yang dimaksud dengan penelitian diskriptif adalah suatu metode penelitian yang dimaksudkan untuk menggambarkan secara sistematis dan akurat fakta dan karakteristik mengenai populasi atau mengenai bidang tertentu setelah diteliti mungkin tentang manusia dan gejala-gejalanya. Penelitian ini berusaha menggambarkan situasi atau kejadian.¹⁴

3. Jenis dan Sumber Data

¹³ .Soejono Soekamto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cetakan III, UI Press, 2007, hal. 5

¹⁴ Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2014, hal. 7

Jenis data yang digunakan dalam tesis ini adalah data sekunder dan data primer.

a. Data primer¹⁵

Yaitu data yang diperoleh dengan penelitian langsung dari objeknya, yaitu dilakukan melalui wawancara dengan narasumber.

2. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui studi kepustakaan untuk mendapatkan konsepsi-konsepsi, teori-teori atau pendapat-pendapat atau landasan teoritis yang berhubungan erat dengan permasalahan yang dibahas. Data sekunder terdiri dari :

a). Bahan hukum primer

- 1). Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- 2). Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
- 3). Undang-Undang No 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian
- 4). Peraturan Kapolri nomor 14 tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana
- 5). Peraturan Kapolri nomor 06 tahun 2019 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana
- 6). Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari APBN
- 7). Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

¹⁵. Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Cetakan ke-6, 2010, hal. 140

b). Bahan hukum sekunder

Literatur, buku-buku dan makalah-makalah yang menyangkut masalah judul

c). Bahan hukum tersier

Bahan hukum yang memberikan petunjuk atas bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus, ensiklopedia dan sebagainya

4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan adalah sebagai berikut :

1. Studi kepustakaan

Studi kepustakaan merupakan cara memperoleh data secara tidak langsung dari objek penelitian, yaitu dalam bentuk mempelajari literature, peraturan perundang-undangan, serta bahan-bahan hukum lain yang erat kaitannya dengan judul tesis.

2. Studi lapangan

Studi lapangan adalah cara memperoleh data yang bersifat primer. Dalam hal ini diusahakan memperoleh data dengan mengadakan wawancara dengan berbagai pihak yang terkait dengan judul tesis.

5. Metode Analisis Data

Metode analisa data yang digunakan bersifat kualitatif, yaitu analisa yang tidak mendasarkan pada data yang eksak dalam bentuk angka-angka melainkan dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan saja.

Data yang diperoleh dikumpulkan dan disusun secara sistematis kemudian diadakan analisa data secara kualitatif berdasarkan disiplin ilmu hukum dan dibantu dengan ilmu sosial lainnya baru diterapkan dalam bentuk penulisan tesis. Di samping itu hanya hasil-hasil penelitian yang dipandang relevan akan dipilih untuk menyusun kesimpulan akhir.

H. Sistematika Penulisan

Dalam penyusunan tesis ini uraikan menjadi empat bab, dimana antara bab satu dengan yang lain akan dibahas dalam ruang lingkup dan materi pembahasan yang sesuai dengan kelompok masing-masing. Adapun sistematika tesis ini disusun sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini akan penulis uraikan mengenai : Latar belakang masalah, Perumusan masalah, Tujuan penelitian, Kegunaan Penelitian, Kerangka konseptual, Kerangka teoritik, Metode penelitian, dan Sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini penulis akan menguraikan tentang teori-teori dan peraturan-peraturan yang mendasari permasalahan yang dibahas. Adapun teori-teori

tersebut meliputi Tinjauan tentang penyelidikan, penyidikan, Tinjauan tentang tindak pidana, Tinjauan tentang korupsi, Tinjauan tentang dana desa, Tinjauan Korupsi menurut Hukum Islam

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini penulis akan menguraikan tentang hasil penelitian dan pembahasan mengenai Bagaimana proses penyidikan terhadap tindak pidana korupsi dana desa di Kabupaten Tasikmalaya, Apa saja hambatan yang ditemui dalam penyidikan terhadap tindak pidana korupsi dana desa di Kabupaten Tasikmalaya, Solusi apa yang ditempuh pihak penyidik dalam mengatasi hambatan yang ditemui dalam penyidikan terhadap tindak pidana korupsi dana desa di Kabupaten Tasikmalaya

BAB IV : PENUTUP

Dalam bab ini akan diuraikan mengenai kesimpulan dan saran yang mungkin berguna bagi para pihak